

Nomor : 110/PM.00.02/K.SB-19/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Solok, 22 April 2023

Kepada Yth. :

**Sdr. Ketua KPU Kota Solok**

di

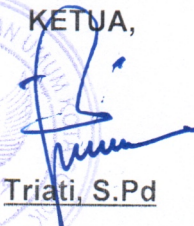
**Solok**

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
  - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Solok pada Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Solok sebagai berikut :
  - a. Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan perundangan atau peraturan yang berlaku :
    - Pengumuman Pengajuan Bakal Calon (24 – 30 April 2023)
    - Pengajuan Bakal Calon (01 – 14 Mei 2023)
    - Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon (15 Mei – 23 Juni 2023)
    - Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (26 Juni – 09 Juli 2023)
    - Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (10 Juli – 06 Agustus 2023)
    - Pengumuman DCS (19 – 23 Agustus 2023)
  - b. Melakukan sosialisasi kepada partai politik tingkat Kota Solok, masyarakat dan stake holder terkait, terhadap Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Memberikan akses kepada tim pengawasan Bawaslu Kota Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bawaslu Kota Solok melaksanakan pengawasan melekat terhadap tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,  
  
Triati, S.Pd



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.